



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR III TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KETENAGAAN DI PUSKESMAS
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan layanan kesehatan setiap individu dan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, serta pembangunan kesehatan berkelanjutan diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun mutu;
- b. bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Standar Ketenagaan di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1300);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KETENAGAAN DI PUSKESMAS KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Musi Banyuasin.
8. Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin.8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

10. Pengadaan tenaga kesehatan adalah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
13. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
14. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
15. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
16. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
17. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
18. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PONKESDES adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa sebagai Jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

19. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
20. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
21. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
22. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
23. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas dalam mengatur tenaga kesehatan meliputi:

- a. berpihak kepada masyarakat;
- b. pemerataan dan keadilan;
- c. pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- d. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- e. transparansi;
- f. tidak diskriminatif;
- g. peka budaya; dan
- h. etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Pengaturan tentang Tenaga Kesehatan ini bertujuan untuk:

- a. merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang beretika dan profesional;
- b. mendayagunakan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- d. meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- f. meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan tenaga kesehatan; dan
- g. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengaturan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat.

- (2) Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis;
 - f. sosial budaya;
 - g. formasi tenaga kesehatan; dan
 - h. masalah kesehatan di daerah

Pasal 7

- (1) Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
- (2) Ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui penerimaan tenaga kesehatan serta pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Paragraf 2

Penerimaan

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan penerimaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten.

- (2) Penerimaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan/atau
 - c. Pengangkatan Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Tenaga kesehatan yang dapat diterima dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten berasal dari institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. ketentuan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mutu tenaga kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan profesi.

Paragraf 3

Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan.
- (2) Pengembangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktek keprofesiannya.

Pasal 12

- (1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Penyelenggara dan/atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan tenaga kesehatan di bidang teknis kesehatan.
- (3) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai standar pelatihan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pendayagunaan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan secara umum dan penempatan khusus tenaga kesehatan melalui penugasan khusus.
- (2) Selain penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendayagunakan tenaga kerja Warga Negara Asing untuk memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dengan persyaratan tertentu.

Paragraf 2
Penempatan Umum
Pasal 15

- (1) Penempatan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
- (2) Dalam rangka penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang melakukan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memindahkan atau menempatkan kembali tenaga kesehatan dari daerah yang memiliki kelebihan tenaga kesehatan ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan Kabupaten.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kelebihan atau kekurangan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, Bupati berwenang melakukan koordinasi pelaksanaan redistribusi antar kabupaten/kota.
- (5) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Penempatan Khusus
Pasal 16

- (1) Dalam rangka memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, Bupati berwenang melakukan penempatan khusus tenaga kesehatan melalui penugasan khusus.
- (2) Penempatan khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penempatan dokter pasca internsip, pasca pendidikan spesialis dan residen senior.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di desa, Bupati berwenang menempatkan tenaga kesehatan di POSKESDES dan PUSTU.

- (2) POSKESDES dan PUSTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat desa.
- (3) Penempatan tenaga kesehatan di POSKESDES dan PUSTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri dari satu bidan/perawat.
- (4) Dalam rangka pengembangan POSKESDES dan PUSTU dapat ditambah tenaga kesehatan lain terutama tenaga bidan, perawat, gizi dan sanitarian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan tenaga Kesehatan di POSKESDES dan PUSTU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di Kabupaten wajib mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Tenaga kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki STR dan SIP.
- (3) Untuk dapat memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kesehatan warga negara asing harus lulus uji kompetensi.
- (4) Tenaga kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami bahasa dan budaya masyarakat setempat.
- (5) Tenaga kesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh bekerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas rekomendasi instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 - b. sistem karir;
 - c. pemberian penghargaan; atau
 - d. insentif
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kerja yang dilakukan melalui: a. sertifikasi; b. registrasi; dan/atau c. perizinan. (3) Kewenangan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan dan lembaga terkait lainnya.

Paragraf 2

Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kesehatan harus lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau lembaga sertifikasi yang sah dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Lembaga sertifikasi yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengevaluasi kompetensi tenaga kesehatan lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Paragraf 3

Registrasi

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di registrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2013.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki izin yang meliputi:
 - a. SIK;
 - b. SIPB;
 - c. SIP; dan/atau
 - d. SIPP.
- (2) SIK, SIPB, SIP, dan/atau SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atas rekomendasi organisasi profesi tempat tenaga kesehatan menjalankan pekerjaan keprofesiannya.
- (3) Untuk mendapatkan SIK, SIPB, SIP dan/atau SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus memiliki STR yang masih berlaku dan tempat kerja dan/atau tempat praktik.

Pasal 23

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 24

Tenaga kesehatan terdiri dari:

- a. Dokter atau dokter layanan primer;
- b. Dokter gigi;
- c. Perawat;
- d. Bidan;
- e. Tenaga kesehatan masyarakat;
- f. Tenaga kesehatan lingkungan;

- g. Ahli teknologi laboratorium medic;
- h. Tenaga gizi;
- i. Perawat Gigi;
- j. Tenaga Kefarmasian (Apoteker, S.1 farmasi, asisten apoteker);
- k. Rekam Medik;
- l. Rontgen;
- m. Pekarya (Kebersihan, Keamanan, Sopir);
- n. Administrasi;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Pasal 25

Hak setiap orang atas tenaga kesehatan, meliputi:

- a. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
- b. memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. memperoleh informasi tentang biaya pengobatan;
- d. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
- f. memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Pasal 26

Kewajiban setiap orang atas tenaga kesehatan, meliputi:

- a. memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk yang diberikan tenaga kesehatan;

- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. memberi imbalan jasa kepada tenaga kesehatan atas pelayanan yang diterima; dan
- e. menghormati hak tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesinya. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 27

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja; dan g. atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;

- b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
- e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGANISASI DAN STANDAR PROFESI

Pasal 29

- (1) kesehatan wajib mempunyai organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.
- (2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya mempunyai satu jenis organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Organisasi profesi berwenang memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Organisasi profesi berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota profesinya.

Pasal 31

- (1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

Pasal 32

Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan

Pasal 33

Setiap orang dilarang melakukan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi dibidang pelayanan kesehatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyasin;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang resmi serta tidak mengikat.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluasluasnya dalam mewujudkan peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang tenaga kesehatan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan karena tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi atau gugatan ke pengadilan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;

- c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 2 november 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,




/ H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 2 november 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI


Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : III Tahun 2018
 Tanggal : 2 November 2018
 Tentang : Standar Ketenagaan di
 Puskesmas Kabupaten Musi
 Banyuasin Tahun 2018

STANDAR KETENAGAAN DI PUSKESMAS
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 TAHUN 2018

No.	Jenis Tenaga	Puskesmas Kawasan Perkotaan			Puskesmas Kawasan Pedesaan			Puskesmas Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil		
		Non RI	Non RI + UGD	RI	Non RI	Non RI + UGD	RI	Non RI	Non RI + UGD	RI
1.	Dokter atau dokter layanan primer	2	4	4	2	4	4	2	4	4
2.	Dokter gigi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Perawat	12	21	21	12	21	21	12	21	21
4.	Bidan	7	13	13	7	13	13	7	13	13
5.	Tenaga kesehatan masyarakat	2	2	3	2	2	3	2	2	3
6.	Tenaga kesehatan lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Ahli teknologi laboratorium medik	2	2	4	1	2	4	1	2	4
8.	Tenaga gizi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
9.	Perawat Gigi	2	1	2	2	1	2	2	1	2
10.	Tenaga Kefarmasian Apoteker	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Tenaga Kefarmasian S.1 Farmasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Tenaga Kefarmasian Asisten Apoteker	2	2	4	2	2	4	2	2	4
11.	Rekam Medik	2	4	2	2	4	2	2	4	2
12.	Rontgen	1	2	1	1	2	1	1	2	1
13.	Pekarya (Kebersihan, Keamanan, Sopir)	4	4	11	4	4	11	4	11	11
14.	Administrasi	4	5	5	4	5	5	4	5	5
	Jumlah	45	63	76	45	63	76	45	63	76

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN